



UU P3H Hambat Penyelesaian Konflik Agraria



Ringkasan Eksekutif

Konflik agraria di sektor kehutanan hingga kini belum mampu diselesaikan oleh pemerintah. Tidak jelasnya tata batas kawasan hutan, serta lahirnya peraturan perundangan yang memicu konflik menjadi alasan mengapa konflik tak kunjung berhenti. Undang-undang nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) menjadi salah satu undang-undang yang melanggengkan konflik. Alih-alih menjadi instrumen hukum untuk menjerat korporasi perusak hutan, justru pemerintah menggunakannya untuk melakukan kriminalisasi pada para petani dalam kawasan hutan. Undang-undang instrumental tersebut hingga kini terus menjerat banyak petani dan kontraproduktif dengan usaha penyelesaian konflik agraria

Laju perusakan hutan di Indonesia semakin pesat, minimnya kesadaran untuk menjaga hutan dari pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan serta maraknya praktik pembalakan liar diyakini pemerintah sebagai muara petaka kerusakan hutan. Data Kementerian Kehutanan menunjukkan dari tahun 1985 hingga 1997, Indonesia telah kehilangan 22,46 juta hektar hutan, atau sebesar 1,87 hektar per tahun. Kemudian, meningkat 2,84 juta hektar per tahun pada rentang tahun 1997-2000 (Kemenhut, 2012). Senada, Working Group on Forest-Land Tenure (WG-Tenure) juga menunjukkan bahwa angka kerusakan hutan di Indonesia sejak tahun 1997 hingga tahun 2000 meningkat dari 1,87 juta hektar menjadi 2,83 juta hektar. Kemudian, tingkat deforestasi selama periode 2000-2005 mencapai 1,2 juta hektar (Working Group Tenure, 2012: 5-8).

Forest Watch Indonesia (FWI) mencatat bahwa laju kerusakan dari tahun 2000-2009 tercatat cukup tinggi, yakni 1,5 juta hektar. Kemudian, tahun 2009-2013, tercatat 1,13 juta hektar hutan alam hilang per tahun. Berdasarkan data dari berbagai sumber, FWI menyimpulkan bahwa angka kerusakan hutan di Indonesia belum menunjukkan kecenderungan penurunan secara signifikan. Bahkan, hingga tahun 2013, angkanya tidak jauh berbeda dengan angka di tahun-tahun sebelumnya (Forest Watch Indonesia, 2015: 4-7).

Kondisi demikian menjadi sinyal kuat bagi pemerintah untuk menetapkan sektor kehutanan sebagai prioritas kebijakan. Tak ayal, pemerintah pun mengambil langkah, salah satunya melalui pengesahan Undang-undang nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H). Melalui logika kebijakan yang cenderung instrumental,

pemerintah ingin beri efek jera terhadap tindak kejahatan di wilayah hutan baik yang dilakukan oleh individu, kelompok masyarakat maupun korporasi. Berbagai tindakan perusakan hutan didefinisikan, sekaligus ditetapkan mekanisme penyidikan, pemeriksaan dan penyidikan terhadap tersangka perusakan hutan. Tak hanya itu, kelembagaan pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan juga tercantum dalam beberapa pasal.

Tujuannya, tentu saja mendorong kelestarian hutan dengan cara mencegah serta menjerat individu atau korporasi yang mendalangi maupun terlibat dalam praktik perusakan hutan. Meski langkah pemerintah sejauh ini layak diapresiasi, namun dalam proses formulasi kebijakan, pemerintah luput mempertimbangkan berbagai masalah yang masih merundung sektor kehutanan, serta abai terhadap satu elemen penting dalam isu kehutanan: masyarakat. Dampaknya, UU P3H mengalami kegagalan maupun penyimpangan dalam implementasi.

Kriminalisasi di Sektor Kehutanan

Sejak era Soeharto, tumpukan persoalan di sektor kehutanan kian menggunung dan diperparah dengan minimnya langkah penyelesaian dari pemerintah. Beberapa persoalan yang masih menunggu untuk diselesaikan antara lain: pertama, tumpang tindih penguasaan kawasan hutan antara klaim masyarakat dan pemerintah. Kedua, pengukuhan kawasan hutan oleh pemerintah yang tidak memperhatikan kepentingan masyarakat sekitar. Ketiga, praktik kriminalisasi terhadap masyarakat disekitar hutan maupun yang hidup dalam wilayah hutan.



UU P3H Hambat Penyelesaian Konflik Agraria

Dalam soal pertama, tumpang tindih penguasaan tanah hutan tak jarang sebabkan pemerintah dan masyarakat berada dalam sengketa berkepanjangan. Klaim masyarakat atas tanah hutan di berbagai wilayah kerap berbenturan dengan klaim pemerintah dan atau pihak swasta. Belakangan, kasus-kasus pemberian izin oleh pemerintah untuk mengonversi lahan hutan seluas 25 juta hektar kepada perusahaan perkebunan sawit tak sedikit merampas hak masyarakat setempat. Konflik pun tak terelekan. Terlebih, dalam catatan berbagai organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Anti Mafia Hutan, sedikitnya 30 ribu desa definitif berada didalam kawasan hutan maupun sekitar hutan dan sebagian besar masih dalam sengketa batas wilayah.

Di sisi lain, hingga saat ini pemerintah masih minim langkah guna menegaskan batas-batas hutan negara dengan hutan masyarakat, termasuk hutan adat. Sehingga pengukuhan kawasan hutan yang dilakukan Kementerian Kehutanan hanya mencapai 11,29% dari total kawasan hutan di Indonesia pada tahun 2009. Hingga kini, angka tersebut belum beranjak secara signifikan. Inilah indikasi nyata bahwa pemerintah masih “setengah hati” dalam melakukan verifikasi dan pengukuhan batas wilayah kehutanan, sebagaimana tertuang dalam poin kedua. Tak hanya itu, pengukuhan kawasan hutan oleh pemerintah juga kerap luput mempertimbangkan akses masyarakat terhadap sumber-sumber agraria dalam kawasan hutan. Padahal, dalam catatan WG-Tenure, terdapat sekitar 25 juta warga miskin di Indonesia yang menggantungkan hidupnya pada hutan (Working Group Tenure, 2012: 5). Artinya, jutaan masyarakat hingga kini belum terlindungi haknya atas tanah, sekaligus berpotensi besar untuk kehilangan akses terhadap sumber agraria dan terusir secara paksa.

Pemerintah yang menutup mata pada relitas ketimpangan dan kemiskinan tersebut menjadi alasan utama mengapa UU P3H sekedar menjadi instrumen untuk menjerat masyarakat miskin, dan bukan menjerat korporasi yang merusak hutan. Kondisi demikian yang berlarut-larut menyebabkan konflik di kawasan hutan tak kunjung reda. Dalam catatan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) di tahun 2004-2015 menunjukkan terjadi 164 kasus konflik di sektor kehutanan dengan ragam sebab (KPA, 2015). Angka tersebut dipastikan membengkak jika konflik masyarakat adat dalam wilayah hutan juga diakumulasikan. Dari total keseluruhan konflik, Koalisi Anti Mafia Hutan hingga tahun 2014 mencatat terdapat 53 warga dijerat UU P3H, 43 warga diantaranya dinyatakan bersalah dengan hukuman 18 bulan penjara.

Tak berbeda, di tahun 2016, KPA mencatat terdapat beberapa kasus kriminalisasi menggunakan UU P3H, sebut saja Ujang Kandi dari Serikat Tani Indramayu hingga Nur Aziz dari Paguyuban Petani Kendal yang harus berhadapan dengan hukum. Melalui pasal 12 dalam UU P3H tentang larangan-larangan untuk mengakses hasil hutan, pemerintah terus melanggengkan praktik-praktik kriminalisasi terhadap masyarakat miskin di sekitar hutan. Tak hanya itu, beberapa pasal terkait tindak pidana kerap dijadikan senjata untuk menyeret masyarakat ke balik jeruji. Sementara, korporasi perusak hutan terus beroperasi.

Prioritaskan Penyelesaian Konflik Agraria

Idealnya, pemerintah harus menganalisa secara menyeluruh ketimpangan struktur agraria saat ini serta memeriksa regulasi-regulasi sektoral yang tumpang tindih sebelum menetapkan UU P3H. Tanpa itu, tujuan dasar dari UU P3H yakni penghentian laju deforestasi dan menghentikan aksi korporasi nakal tentu menjadi sulit dicapai. Bahkan kini, kita menyaksikan adanya penyelewengan implementasi UU P3H.

Tampaknya harapan akan penyelesaian konflik-konflik agraria di Indonesia semakin jauh dari kenyataan. Pasalnya, pemerintah belum memprioritaskan agenda penyelesaian konflik agraria dalam kerja-kerjanya. Paradigma pemerintah juga belum bergeser dalam memandang penyelesaian konflik agraria, dimana pendekatan yang digunakan masih cenderung instrumental dan formalistik, belum mendorong adanya penyelesaian dengan cara-cara baru yang lebih baik. Maka tak heran, sebagaimana di sektor kehutanan, sektor agraria lain juga mengalami gejala yang sama: angka konflik yang tinggi.

Di titik ini, pembatalan berbagai peraturan perundangan yang cenderung melanggengkan kriminalisasi, seperti UU P3H mendesak untuk dilakukan. Kemudian, pembentukan lembaga penyelesaian konflik agraria yang berada di bawah Presiden secara langsung juga harus segera direalisasikan sebagai bentuk usaha untuk mengurai sengkabut persoalan agraria di Indonesia.

Rekomendasi

- Batalkan Undang-undang nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H).
- Bebaskan seluruh petani yang dikriminalisasi dengan UU P3H
- Bentuk Lembaga Penyelesaian Konflik Agraria di bawah Presiden

